



PUTUSAN

Nomor 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, tanggal lahir,11 Juni 1998, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, SH.,MH., dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap Utara - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, tanggal lahir,10 Oktober 1998, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Utami Murdiyanti, S.H. dan Kriswanti Putri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Soekarno Hatta,Rt 03 Rw 03 Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 10 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan gugatan tanggal 13 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pernah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 04 Februari 2019 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 06 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, dengan Akta Cerai Nomor : 1348/ AC / 2023 / PA.Clp;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 2.1. XXXXXX, umur : 3 tahun;
 - 2.2. XXXXXX, umur : 1 tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan selain diperoleh dua orang anak juga diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m2 x 14 m2 yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat, SPPT NOP : 33.01.100.003.023-0051.0 a/n. Tusno, yang terletak di Jl.Imam Ghozali, RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl.Setapak;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar;

Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani;

Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno;
4. Bahwa oleh karena harta tersebut pada posita 3 diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sama-sama berhak mendapat (1/2) separoh bagian dari harta tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 91 KHI jo.Pasal 97 KHI ;
5. Bahwa saat ini harta bersama tersebut dalam penguasaan Penggugat karena harta bersama tersebut diperoleh dari hasil penjualan Emas milik

Hal 2 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pribadi dan hasil kerja Penggugat di Luar Negeri (Saudi Arabia) yang Penggugat kumpulkan sejak tahun 1992, namun karena Tergugat selalu memperlmasalahakan harta bersama tersebut sehingga Penggugat bermaksud untuk membagi dengan Tergugat;

6. Bahwa apabila dalam pembagian tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing -masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada posita 3 (tiga) untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan lelang harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya - biaya;
7. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melalaikan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2019 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 06 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, dengan Akta Cerai Nomor : 1348/ AC / 2023 / PA.Clp;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa selama dalam ikatan perkawinan diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m2 x 14 m2 yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat, SPPT NOP : 33.01.100.003.023-0051.0 a/n. Tusno, yang terletak di XXXXXXXXX, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl.Setapak;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar;

Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani;

Hal 3 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno;

4. Menetapkan hukumnya Penggugat berhak atas 1/2 (satu perdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitum angka 3 sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI;
5. Menetapkan hukumnya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitum angka 3 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;
Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula berusaha mendamaikan kedua belas pihak, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara elektronik dan ada perubahan dan penambahan gugatan tertanggal 13 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa antara *Penggugat* dan *Tergugat*, pernah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 04 Februari 2019 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 06 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, dengan Akta Cerai Nomor : 1348/ AC / 2023 / PA.Clp;

Hal 4 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara *Penggugat* dan *Tergugat* mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 2.1. XXXXXXXXXX, umur : 3 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXX, umur : 1 tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan selain diperoleh dua orang anak juga diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m² x 14 m² yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua *Tergugat*, SPPT NOP : 33.01.100.003.023-0051.0 a/n. Tusno, yang terletak di XXXXXXXX, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Jl.Setapak
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar
 - o Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno
4. Bahwa oleh karena harta tersebut pada posita 3 diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta *bersama Penggugat dan Tergugat*, sehingga *Penggugat* dengan *Tergugat* sama-sama berhak mendapat (½) separoh bagian dari harta tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 91 KHI jo.Pasal 97 KHI.
5. Bahwa oleh karena *Penggugat* sama sekali tidak mengetahui atas pengajuan cerai yang diajukan oleh *Tergugat*, maka sebagai bekas isteri, mempunyai hak - hak yang secara normatif diberikan oleh hukum. Untuk itu *Tergugat* agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan, antara lain :
 - a. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa *Penggugat* merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat pengajuan talak oleh *Tergugat*, terutama kerugian secara bathin akibat pengajuan talak oleh *Tergugat*;
 - b. Nafkah *Iddah* sebagai bekas isteri dari *Tergugat* sebesar Rp.4.000.000.- X 3 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / selama masa *iddah* (Vide: pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 5 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



- c. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung ke-2 (dua) anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, umur : 3 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur : 1 tahun, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya kebutuhan dan Pendidikan ke-2 (dua) anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat ;
6. Bahwa apabila dalam pembagian tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing -masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada posita 3 (tiga) untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan lelang harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara *Penggugat* dan *Tergugat*, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya - biaya ;
7. Bahwa untuk menjamin agar *Tergugat* tidak melalaikan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka *Penggugat* mohon agar kepada *Tergugat* dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan *Tergugat* tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Harta bersama dan kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama *Penggugat* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sudah bercerai pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 06 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, dengan Akta Cerai Nomor : 1348/ AC / 2023 / PA.Clp;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa selama dalam ikatan perkawinan diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m² x 14 m² yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua *Tergugat*, SPPT NOP : 33.01.100.003.023-0051.0 a/n. Tusno, yang terletak di Jl.Imam Ghozali,

Hal 6 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Jl.Setapak
- o Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar
- o Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani
- o Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno

4. Menetapkan hukumnya Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitum angka 3 sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebagai bekas istri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Nafkah Iddah sebagai bekas istri dari Tergugat sebesar Rp.4.000.000 ,- X 3 bulan = Rp. 12 000.000,- (dua belas juta rupiah) / selama masa Idah (Vide: pasal 152 Kompilasi hukum Islam di Indonesia).
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan ke-2 (dua) anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, umur : 3 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur : 1 tahun, sampai dewasa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Menetapkan hukumnya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitum angka 3 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,

Hal 7 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 127 RV

1. Bahwa dalam Gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2023 kemudian pada persidangan perkara pada tanggal 13 September 2023 Penggugat merubah Gugatan Harta Bersama / Harta Gono gini menjadi Ralat Gugat Harta Bersama/ Harta Gono gini dan Nafkah terkait dengan perubahan Gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan dengan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, karena perubahan tersebut telah merubah substansi gugatan dimana semula Penggugat mengajukan Gugat Harta Bersama kemudian di rumah menjadi Gugat Harta Bersama/ Harta Gono gini dan Nafkah akibatnya berubah pula makna gugatan yang dimaksud,
2. Bahwa perubahan secara substansi yang dimaksud yaitu Penggugat menambah Posita dan Petitum tuntutan yang sebelum nya tidak ada dalam Gugatan Harta Bersama pada awal pengajuan Gugatan, Antara lain Penggugat meminta Nafkah yang pada awal Pengajuan Gugatan tidak ada yaitu :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat pengajuan talak oleh Tergugat, terutama kerugian secara bathin akibat pengajuan talak oleh Tergugat
 - b. Nafkah Iddah sebagai bekas istri dari Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- X 3 bulan + Rp .12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama masa iddah (Vide: pasal 152 Kompilasi Hukum Islam)
 - c. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung ke – 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 3 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 1 tahun, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya kebutuhan dan Pendidikan ke -2 (dua)

Hal 8 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat.

Bahwa keberatan Tergugat dalam eksepsi ini tentang perubahan Gugat Gono Gini Penggugat yang semula harta bersama diubah menjadi Gugatan harta bersama dan Nafkah, karena secara substansi gugat gono gini dan gugat Nafkah adalah hal yang berbeda. Untuk itu Gugatan Harta bersama Penggugat harus di tolak.

3. Bahwa perubahan gugatan tersebut Melanggar ketentuan Pasal 127 RV, yang menyatakan:

“ Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya “.

Dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip1973, yang menyatakan:

“ Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena Gugatan Penggugat itu Harus Ditolak”

4. Bahwa terhadap Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 13 September 2023 di Posita 5 dan poin a,b,c adalah bukan perubahan / Ralat melainkan Merubah Gugatan dan menambah Pokok Gugatan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;
5. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengalami Cacat Formil oleh karena itu gugatan Penggugat Harulah Ditolak atau setidaknya –tidaknya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan secara mutatis mutandis harus juga dianggap sebagai dasar dalil – dalil Jawaban dalam pokok perkara
 2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugat Harta Bersama/ Harta Gono Gini , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, terhadap hal tersebut dapat di berikan bantahan / sanggahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bangunan rumah permanen yang dibangun tahun 2020 adalah bukan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut di bangun sendiri oleh orangtua Tergugat dengan menjual Rawa dan tanah orangtua Tergugat
 - b. Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat SPPT NOP : 33.01.130.003.006.0293.0 a/n Kusdaniyah yang terletak di Rt.004, Rw. 007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap
 4. Bahwa dalil gugatan diangka 4 adalah tidak benar karena harta tersebut bukan harta yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat melainkan harta murni milik orangtua Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan bagian sedikitpun dari harta tersebut.
 5. Bahwa dalil Penggugat di posita 5 sebagaimana ralat tanggal 13 September 2023 kami tolak karena Perubahan dan penambahan gugatan tidak sesuai dengan hukum acara, semula Penggugat hanya mengajukan Gugata Harta bersama namun kemudian dalam Ralat Penggugat menambah Gugat Nafkah sehingga Gugatan Penggugat telah cacat formil dan Harus ditolak.
 6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat posita 6 dan 7 adalah tidak benar dan harus ditolak.
 7. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- ## DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Hal 10 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar Ketentuan Pasal 127 RV
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan Tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Harta Bersama/ Gono Gini Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa, Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat dengan mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya eksepsi hanya menyangkut Kewenangan Pengadilan untuk mengadili baik Kewenangan Relatif yang diatur dalam 125 ayat (2) HIR (*herzien in landsch reglement*) maupun Kewenangan mutlak (absolut) sebagaimana diatur dalam pasal 134 H I R dan pasal 132 RV (*Wetboek op de burgerlijke recht vor dering*) dan tidak menyangkut dalam pokok perkara, oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap maka sudah seharusnya gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Cilacap, untuk itu eksepsi Tergugat tidak perlu di pertimbangkan dan harus di tolak .
2. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan :

“Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya”.

Dan dalam hal ini Penggugat mengajukan Ralat gugatan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, sehingga Penggugat masih mempunyai kesempatan untuk meralat Gugatannya, dalam perkara Nomor : 3679/Pdt.G/2023/PA.CLP telah terlebih dahulu diupayakan dan dilaksanakan sidang mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang saat

Hal 11 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



mediasi Tergugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Utami Murdiyanti, S.H tertanggal 06 September 2023;

Bahwa dalam sidang mediasi tertanggal 06 September 2023, ternyata pada saat Tergugat mengajukan gugatan Cerai Talak, Penggugat sama sekali tidak mengetahui atas pengajuan cerai yang diajukan oleh Tergugat, karena Penggugat yang sedang bekerja di Luar Negeri (Singapore), maka sebagai bekas isteri, mempunyai hak - hak yang secara normatif diberikan oleh hukum. Untuk itu Tergugat agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan Nafkah sesuai dengan arahan Hakim Mediator untuk menambahkan Nafkah atau Hak-hak Penggugat dalam gugatan Perkara Nomor : 3679/Pdt.G/2023/PA.CLP;

3. Bahwa berdasarkan putusan MA No.1043 K/Sip/1971 dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah :

“ Perubahan itu mengakibatkan terjadinya pergantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain “. Misalnya, Posita jual-beli, diubah menjadi sewa menyewa atau hibah .

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tertanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan *“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut“.*
5. Bahwa dalam catatan MA No.943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa *“Sesuai yurisprudensi, perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang“.*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugat Harta Bersama / harta gono- gini dan Nafkah Penggugat tanpa terkecuali, selain terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan olehnya ;
2. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik kali ini, secara mutatis mutandis merupakan satu bagian yang bersifat integral dan tidak

Hal 12 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



terpisahkan dengan Gugatan Harta Bersama / harta gono- gini dan Nafkah Penggugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 3 (tiga) adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Penggugat pada Posita 3 (tiga) yaitu :
 - selama dalam ikatan perkawinan selain diperoleh dua orang anak juga diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m² x 14 m² yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua Tergugat, SPPT NOP : 33.01.130.003.006.0293.0 a/n. KUSDANIYAH, yang terletak di Jl.Imam Ghazali, RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Jl.Setapak
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar
 - o Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno

Bahwa oleh karena pembangunan tersebut dibangun pada saat ikatan perkawinan dan Penggugat juga ikut mengeluarkan biaya, sehingga sudah jelas Penggugat berhak atas Harta bersama tersebut, untuk itu jawaban Tergugat harus ditolak;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 4 (empat) adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Penggugat pada Posita 4 (empat) yaitu oleh karena harta tersebut pada posita 3 diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta *bersama Penggugat dan Tergugat*, sehingga *Penggugat* dengan *Tergugat* sama-sama berhak mendapat (½) separoh bagian dari harta tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 91 KHI jo.Pasal 97 KHI, untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak.
5. Bahwa Penggugat menolak terhadap jawaban Tergugat pada nomor 5 (lima), dan Penggugat tetap pada gugatannya pada posita 5 (lima) yaitu oleh karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui atas pengajuan cerai yang diajukan oleh Tergugat, maka sebagai bekas isteri, mempunyai

Hal 13 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



hak - hak yang secara normatif diberikan oleh hukum. Untuk itu Tergugat agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan, antara lain :

- a. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dengan pertimbangan bahwa Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan akibat pengajuan talak oleh Tergugat, terutama kerugian secara bathin akibat pengajuan talak oleh Tergugat;
- b. Nafkah Iddah sebagai bekas isteri dari Tergugat sebesar Rp.4.000.000.- X 3 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / selama masa iddah (Vide: pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);
- c. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung ke-2 (dua) anak yang bernama: XXXXXXXXXXX, umur : 3 tahun dan XXXXXXXXXXX, umur : 1 tahun, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya kebutuhan dan Pendidikan ke-2 (dua) anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan Ralat gugatan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, sehingga Penggugat masih mempunyai kesempatan untuk meralat Gugatannya, dalam perkara Nomor: 3679/Pdt.G/2023/PA.CLP telah terlebih dahulu diupayakan dan dilaksanakan sidang mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang saat mediasi Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Utami Murdiyanti,S.H tertanggal 06 September 2023;

Bahwa dalam sidang mediasi tertanggal 06 September 2023, ternyata pada saat Tergugat mengajukan gugatan Cerai Talak, Penggugat sama sekali tidak mengetahui atas pengajuan cerai yang diajukan oleh Tergugat, karena Penggugat yang sedang bekerja di Luar Negeri Singapore, maka sebagai bekas isteri, mempunyai hak - hak yang secara normatif diberikan oleh hukum. Untuk itu Tergugat agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan Nafkah sesuai dengan arahan Hakim Mediator untuk menambahkan Nafkah atau Hak-hak Penggugat dalam gugatan Perkara Nomor : 3679/Pdt.G/2023/PA.CLP, untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak.;

Hal 14 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila dalam pembagian tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada posita 3 (tiga) untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan lelang harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara *Penggugat* dan *Tergugat*, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya - biaya ;
7. Bahwa untuk menjamin agar *Tergugat* tidak melalaikan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka *Penggugat* mohon agar kepada *Tergugat* dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan *Tergugat* tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;
8. Bahwa *Penggugat* menolak jawaban *Tergugat* untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,*Penggugat* melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi *Tergugat* untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama *Penggugat* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sudah bercerai pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 06 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H, dengan Akta Cerai Nomor : 1348/ AC / 2023 / PA.Clp;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa selama dalam ikatan perkawinan diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa berupa bangunan rumah permanen berukuran 7 m² x 14 m² yang dibangun pada sekitar tahun 2020 diatas tanah milik orang tua *Tergugat*, SPPT NOP : 33.01.100.003.023-0051.0 a/n. Tusno, yang terletak di Jl.Imam Ghozali, RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Jl.Setapak
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Samidem / Bapak Komar

Hal 15 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat : Tanah Milik Suryani
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Sarno
4. Menetapkan hukumnya Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitem angka 3 sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI.
 5. Menghukum Tergugat untuk *membayar Mut'ah* kepada Penggugat sebagai bekas istri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Nafkah *Iddah* sebagai bekas istri dari Tergugat sebesar Rp.4.000.000 ,- X 3 bulan = Rp. 12 000.000,- (dua belas juta rupiah) / selama masa Idah (Vide: pasal 152 Kompilasi hukum Islam di Indonesia).
 7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan ke-2 (dua) anak yang bernama: XXXXXXXXXXX, umur : 3 tahun dan XXXXXXXXXXX, umur : 1 tahun, sampai dewasa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 8. Menetapkan hukumnya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitem angka 3 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara *Penggugat* dan *Tergugat*, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya.
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
 10. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada *Tergugat*.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 20 September 2023 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal 16 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1348/AC/2023/PA.Clp tanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto rumah warna coklat muda yang dikeluarkan oleh di Jl.Imam Ghozali, RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat NOP nomor: 33.01.130.003.996.0293.0 rumah warna coklat muda yang dikeluarkan oleh di Jl.Imam Ghozali, RT.004 / RW.007, Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah yang telah diterima oleh bu Narsem tertanggal 01 Agustus 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. XXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan bercerai April 2023;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah membangun sebuah rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Ukuran rumah 7M X 9M;
 - Bahwa Rumah dibangun tahun 2022;
 - Bahwa Tidak, sebelum rumah dibangun Penggugat sudah bekerja di luar

Hal 17 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dan proses pembangunan sampai selesai Penggugat tetap kerja diluar negeri;

- Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri bulan Romadhon 1444 H / bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa didalam rumah ada ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang keluarga, dapur kamar mandi;
 - Bahwa sekitar menghabiskan dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Biaya dari Penggugat yang ditranfer ke Tergugat;
 - Bahwa 2 bulan lalu Penggugat bercerita;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah ditempati Tergugat;
 - Bahwa saksi 3 kali datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan Terakhir saksi datang rumah belum jadi;
2. Waryanto bin Surandi, umur 490 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tugu Utara No. 58, RT 01 RW 03 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sepupu Penggugat
 - Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 tahun dan telah bercerai bulan April 2023
 - Bahwa setahu saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah yang digangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi ukuran rumah 7M X 9M;
 - Bahwa setahu saksi Rumah dibangun tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah walaupun proses pembangunan rumah Penggugat bekerja di Singapura;
 - Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri bulan Ramadhan 1444 H / bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat pulang kerumah orang tua
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan

Hal 18 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu didalam rumah ada ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang keluarga, dapur kamar mandi
 - Bahwa setahu saksi Warna rumahnya abu-abu
 - Bahwa setahu saksi Rumahnya sudah jadi 100%
 - Bahwa biaya dari Penggugat, Penggugat tahun 2020 menjual tanah milik Penggugat yang membeli Bapak Gofur hanya dengar kabar laku 100 juta
 - Bahwa saksi tahu dikarenakan Penggugat bercerita
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah ditempati Tergugat
 - Bahwa menurut saksi Rumah menghadap ke Utara dengan batas batas : Utara Jalan setapak, Sebelah timur Bapak Sarno, sebelah selatan bapak Komar dan sebelah Barat milik Suryani;
3. Badari bin San Wanto, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sekarang telah bercerai bulan April 2023
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebuah bangunan rumah di Adipala
 - Bahwa setahu saksi yang membiayai bangunan rumah adalah Penggugat
 - Bahwa saksi tahu dari pengakuan Penggugat setelah Penggugat menerima uang dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil penjualan tanah milik orang tua Penggugat di Sampang;
 - Bahwa saksi yang menjadi makelar penjualan tanah milik orang tua Penggugat yang telah di beli oleh Pak Ghofur seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Bahwa saksi tahu karena melihat langsung pembayaran dan penyerahan serta tanda tangan kwitansi
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan kwitansi;

Hal 19 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena yang datang saksi sendiri sebagai saksi, Pak Ghofur dan orang tua Penggugat
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama kakak kandung Penggugat 3 tahun lalu datang ke Adipala dan oleh kakak kandung Penggugat ditunjukkan bahwa ini rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Rumah dibangun di Karang Sari, Adipala Cilacap
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Bangunan rumah berukuran 7M X 14M berwarna oranye berlantai keramik;
- Bahwa saksi tahu, Waktu saksi bersama kakak kandung Penggugat datang kerumah tidak bertemu Tergugat, rumah kosong dan terkunci; Bahwa Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti:

1. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor xxxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi SPPT tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh BPPKAD Kanupaten Cilacap, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto Bangunan rumah milik orang tua Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli Tanah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian gadai sawah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli sawah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kumpulan Nota /Kwitansi belanja orang tua Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Hal 20 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua kandung Tergugat
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat dahulu suami isteri yang menikah tahun 2019 dan bercerai bulan April 2023
 - Bahwa setahu saksi Pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa setahu saksi selama hidup bersama belum mempunyai harta bersama
 - Bahwa Bangunan rumah itu saksi yang membangun diatas rumah saksi sendiri
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah dibangun mulai bulan Oktober 2020 dan selesai sampai bisa ditempati selama 6 bulan;
 - Bahwa rumah berukuran 7 X 12M
 - Bahwa rumah itu dibangun untuk Tergugat
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah ditempat oleh adik kandung Tergugat
 - Bahwa setahu saksi selama proses membangun rumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat kerja di Jakarta sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat pernah menempati rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan tahun 2021 Penggugat kerja ke Singapura yang kedua
 - Bahwa setahu saksi Kepergian Penggugat baik baik saja
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat kerja di Singapura Pernah Penggugat kirim paket berupa pempes, susu dan jajanan secara rutin, untuk uang tidak pernah kirim
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah beli Cat 5 kaleng ukuran 5 Kg seharga kurang lebih Rp. 350.000,- dan pembelian bahan resplang dan gypson

Hal 21 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengerjakan pengecatan biar mengurangi ongkos tukang
- Bahwa setahu saksi, sebetulnya orang tua Penggugat awal pembangunan sudah mengirim semen seharga Rp. 13.000.000,- karena dulu ada KDRT Tergugat terhadap Penggugat, orang tua Penggugat bersama LSM memaksa kiriman Semen harus diganti uang yang akhirnya saya mengganti sejumlah 13 juta
- Bahwa setahu saksi sekitar laku 300 Juta
- Bahwa saksi mendengar hal itu dan uang sudah dibelikan tanah kebetulan yang membelikan isteri saya dan sekarang tanah sudah dijual lagi oleh Penggugat
- Bahwa setahu saksi Proses pembelian dan penjualan Tergugat dan Penggugat masih suami isteri

2. xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di xxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sedakang sudah bercerai
- Bahwa saksi menjadi Kades sejak tahun 2013 sampai sekarang periode kedua
- Bahwa setahu saksi benar ada bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat sesuai SPT
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun tahun 2020 pas covit
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu ada transaksi penjualan tanah pekarangan milik orang tua Tergugat yang dibeli ibu Samidem, saksi ikut tanda tangan didalam surat itu
- Bahwa Pengakuan dari orang tua Tergugat bahwa uangnya untuk membangun rumah Tergugat
- Bahwa rumah sudah jadi, tidak tahu siapa yang menempati
- Bahwa Jual gadai sawah kepada Pak Kayanto tidak lewat kelurahan
- Bahwa orang tua Tergugat juga menjual tanah sawah kepada ibu maesaroh orang Karang Sari yang katanya juga untuk membangun rumah;

3. xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal

Hal 22 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



di xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya rumah dekat Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri dan bercerai 6 bulan lalu
 - Bahwa Pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa selama hidup bersama belum mempunyai rumah;
 - Bahwa saksi tahu Bangunan rumah itu saya yang membangun diatas rumah orang tua Tergugat
 - Bahwa setahu saksi rumah dibangun tahun 2020
 - Bahwa yang membangun rumah berjumlah 6 orang termasuk orang tua Tergugat;
 - Bahwa upah saksi sebagai kepala tukang 100 ribu/hari dan pembantu tukang 90 ribu perhari di tambah macit dan minuman 2 kali ditambah rokok 1 bungkus;
 - Bahwa yang membayar orang tua Tergugat Rumah berukuran 7 X 12M
 - Bahwa rumah itu dibangun untuk Tergugat;
 - Bahwa rumah selesai dibangun tahun 2021 belum 100 persen jadi;
 - Bahwa dulu awal awal bangunan, orang tua Penggugat kirim semen namun sebelum digunakan, orang tua Penggugat bersama LSM datang minta ganti rugi pembelian semen;
 - Bahwa yang membiayai bangunan rumah orang tua Tergugat dengan menjual 2 bidang tanah dan gadai sawah;
 - Bahwa rumah pernah ditempati oleh Penggugat selama 1,5 tahun namun sekarang rumah ditempat oleh adik kandung Tergugat;
4. xxxxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah milik Pak Boniman seluas 140 M2 harga tidak tahun, tahu tahu tanah dijual oleh Penggugat kepada orang Kalidonan Cilacap namanya lupa;

Hal 23 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Tusno juga pernah menjual tanah pekarangan kepada ibu Samidem, laku berapa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Untuk apa orang tua menjual tanah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengubah dan menambah posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2023 kemudian pada persidangan perkara pada tanggal 13 September 2023 Penggugat merubah Gugatan Harta Bersama / Harta Gono gini menjadi Ralat Gugat Harta Bersama/ Harta Gono gini dan Nafkah terkait dengan perubahan Gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan dengan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, karena perubahan tersebut telah merubah substansi gugatan dimana semula Penggugat mengajukan Gugat Harta Bersama kemudian di rumah menjadi Gugat Harta Bersama/ Harta Gono gini dan Nafkah akibatnya berubah pula makna gugatan yang dimaksud;
2. Bahwa perubahan gugatan tersebut Melanggar ketentuan Pasal 127 RV, yang menyatakan:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip1973, yang menyatakan:

Hal 24 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena Gugatan Penggugat itu Harus Ditolak”

3. Bahwa terhadap Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 13 September 2023 di Posita 5 dan poin a,b,c adalah bukan perubahan / Ralat melainkan Merubah Gugatan dan menambah Pokok Gugatan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengalami Cacat Formil oleh karena itu gugatan Penggugat Haruslah Ditolak atau setidaknya –tidaknya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilacap, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri (baca : Pengadilan Agama) tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri (baca : Pengadilan Agama) memutuskan tentang perkara itu. Sedangkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Cetakan Tahun 2013 halaman 88 poin 5) menyatakan *Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara ... ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang mengalami cacat formil tersebut telah

Hal 25 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Penggugat yang mengalami cacat formil harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa kebendaan yang harus menganut azas *actor sequitur forum rei sitei*, yakni Pengadilan yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan yang yurisdiksi hukumnya meliputi dimana benda yang disengketakan itu berada;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun Harta Gono Gini yang disengketakan yang diperoleh selama dalam perkawinan yang dilaksanakan secara islami berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini baik secara relative maupun absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 dan 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya, Rabun Edi Ismanto, SH.,MH., dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap Utara - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4762/KUASA/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023. Surat kuasa a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa juga dilampiri masing-masing Berita Acara Penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi yang keberlakuannya sampai tanggal 31 Desember

Hal 26 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Kartu Tanda Penduduk a quo. Secara administratif advokat a quo telah melaksanakan profesinya secara profesional dan dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya, Utami Murdiyanti, S.H. dan Kriswanti Putri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta, Rt 03 Rw 03 Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 54099/KUASA/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Surat kuasa a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 5 Tahun 1962, SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa juga dilampiri Berita Acara Penyempahan, KTPA Peradi yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024 dan KTP a quo. Secara administratif advokat a quo telah melaksanakan profesinya secara profesional dan dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Munjid Lughowi sebagaimana perintah Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan ditambah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Perubahan Gugatan tertanggal 13 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan Gugatan,

Hal 27 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauhmana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 78 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terbitan tahun 2013, yang mengatur bahwa :

- 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiiil.
- 2) Perubahan gugatan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawabannya;
- 3) Perubahan Gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan

Hal 28 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan tertanggal 13 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 September 2023, ternyata perubahan Gugatan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut telah merubah dengan menambah materi gugatan, yakni penambahan gugatan hak-hak istri pasca perceraian, sehingga perubahan Gugatan oleh Kuasa Penggugat telah mengubah alas Gugatan ;

Menimbang, bahwa sekalipun perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan Gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga perubahan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, namun menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 13 Agustus 2023 adalah perubahan Gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal 29 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 hijriyah. Oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 12.500,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 157.500,00

Hal 30 dari 30 hal Put. No 3679/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)